



PUTUSAN
Nomor 135/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARRESTA, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1580/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT MUARA TEGUH PERSADA, beralamat di Jalan Kopo Nomor 316, RT 08 RW 08, Bojongloa Kaler, Bandung 40233;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51088/PP/M.IIIB/16/2014, tanggal 06 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0001/MTP/V/2010 tanggal 4 Juni 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-302/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00011/207/07/422/09 tanggal 23 Pebruari 2009, untuk Masa Pajak Tahun 2007, melalui surat ini Pemohon Banding ajukan banding atas keputusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Alasan Formal/Ketentuan Pelunasan 50%

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban pelunasan 50% pajak terutang dengan uraian sebagai berikut:

Pajak terutang/PPN yang kurang dibayar	Rp 301.072.003,00
50% Pajak terutang	Rp 150.536.002,00
Kredit Pajak/Pajak yang sudah dibayar	
- Surat Setoran Pajak tanggal	<u>Rp 150.536.002,00</u>
Kewajiban Setor	Rp 0,00

Bahwa telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Alasan Material/Materi

Bahwa Pemohon Banding menguraikan sengketa sebagai berikut:

Koreksi Yang Dilakukan Oleh Terbanding

Atas Peredaran Usaha

Menurut Terbanding

Jenis Pupuk	Kg	Rp	DPP (Rp)	PPN (Rp)
KCL			8.622.727,00	862.273,00
Urea PUSRI	139.700	1.200,00	152.400.000,00	15.240.000,00
Urea KUJANG	32.659.000	1.160,00	34.440.400.000,00	3.444.040.000,00
ZA Petro	804.000	1.050,00	767.454.545,00	76.745.455,00
SP-36 Petro	1.109.500	1.550,00	1.563.386.364,00	156.338.636,00
Ponska Petro	915.000	1.750,00	1.455.681.818,00	145.568.182,00
	35.627.200		38.387.945.455,00	3.838.794.545,00

Menurut Pemohon Banding

Jenis Pupuk	Kg	Rp	DPP (Rp)	PPN (Rp)
KCL	2.000	0,00	2.009.091,00	200.909,00
Urea PUSRI	164.700	1.070,00	160.208.183,00	16.020.818,00
Urea KUJANG	31.499.500	1.105,00	31.636.638.826,00	3.163.663.883,00
ZA Petro	831.000	965,00	727.759.134,00	72.775.913,00
SP-36 Petro	1.116.000	1.455,00	1.474.127.324,00	147.412.732,00
Ponska Petro	915.000	1.655,00	1.376.786.258,00	137.678.626,00
	34.528.200		35.377.528.816,00	3.537.752.882,00

Terjadi selisih atas Kuantitas dan atas Harga Jual dengan penjelasan sebagai berikut:



Jenis Pupuk	Kuantitas (Kg)		Harga Jual (Rp)	
	Terbanding	Pemohon Banding	Terbanding	Pemohon Banding
KCL		2.000	8.622.727,00	2.009.091,00
Urea PUSRI	139.700	164.700	152.400.000,00	160.208.183,00
Urea KUJANG	32.659.000	31.499.500	34.440.400.000,00	31.636.638.826,00
ZA Petro	804.000	831.000	767.454.545,00	727.759.134,00
SP-36 Petro	1.109.500	1.116.000	1.563.386.364,00	1.474.127.324,00
Ponska Petro	915.000	915.000	1.455.681.818,00	1.376.786.258,00
	35.627.200	34.528.200	38.387.945.455,00	35.377.528.816,00

Selisih dari kuantitas (kg)

Menurut Terbanding 35.627.200

Menurut Pemohon Banding 34.528.200

1.099.000

Selisih dari harga jual

Jenis Pupuk	Terbanding	Pemohon Banding	Selisih (Rp)
KCL	0,00	0,00	-
Urea PUSRI	1.200,00	1.070,00	130,00
Urea KUJANG	1.160,00	1.105,00	55,00
ZA Petro	1.050,00	965,00	85,00
SP-36 Petro	1.550,00	1.455,00	95,00
Ponska Petro	1.750,00	1.655,00	95,00

bahwa menyebabkan selisih peredaran usaha sebesar Rp 3.010.416.638,55

PPN kurang bayar sebesar (Rp10% x 3.010.027.272,00) Rp 301.041.663,85

Dibulatkan Rp 301.072.003,00

Sanksi bunga Pasal 13 (2) Rp 84.300.161,00

Koreksi PPN Rp 385.372.164,00

Tanggapan Pemohon Banding atas koreksi tersebut:

Menurut Terbanding:

Bahwa untuk jenis Pupuk Kujang, harga jual per kg yang dikenakan adalah harga yang telah ditetapkan untuk Pemohon Banding sebagai distributor oleh PT Pupuk Kujang dengan Surat Nomor 031-19/PK/DK/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Harga Urea Bersubsidi yaitu Rp1160,00;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa harga jual Urea Kujang adalah Rp1.105,00 sesuai dengan Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi dengan Nomor 148/PKI/DK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Kujang dengan penjelasan sebagai berikut:

	per kg
HET (Harga Eceran Tertinggi)	Rp 1.200,00
HARGA JUAL DISTRIBUTOR	Rp 1.160,00
Biaya Bongkar dan muat di gudang distributor	(Rp 10,00)



Sewa gudang & Biaya petugas gudang, dll	(Rp 10,00)
Ongkos angkut dari gudang distributor sampai pengecer	(Rp 30,00)
Margin distributor	(Rp 25,00)
HARGA JUAL Urea Pupuk Kujang	Rp 1.085,00
Harga Jual Pupuk dari Distributor adalah	Rp 1.105,00
(Merupakan Harga Jual dari PT Pupuk Kujang ditambah margin distributor)	

Bahwa biaya bongkar dan ongkos angkut diserahkan ke pengecer resmi, karena mereka mengambil langsung ke gudang distributor, dengan alasan kecepatan penyaluran dan para pengecer resmi memiliki mobil dan bersedia bongkar muat dengan alasan supaya bisa menyalurkan dengan harga lebih kompetitif;

Menurut Terbanding:

- bahwa untuk jenis pupuk lainnya, harga jual per kg yang dikenakan oleh Pemeriksa, yaitu HET berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
- bahwa untuk KCL tidak diketahui kuantitas dan harga jualnya. Nilai penjualan berdasarkan buku besar;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa untuk jenis pupuk lainnya, harga jual per kg yang dikenakan oleh distributor adalah sebagai berikut:

Urea PUSRI	Rp 1.070,00
ZA Petro	Rp 965,00
SP-36 Petro	Rp 1.455,00
Ponska Petro	Rp 1.655,00
KCL	Rp 1.105,00

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding merasa bahwa apa yang dilaporkan sudah benar;

Bahwa untuk keperluan banding ini Pemohon Banding bersedia untuk mengirimkan data maupun dokumen yang diperlukan, yang dapat mendukung permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa 2007 adalah sesuai dengan yang Pemohon Banding laporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Tahun 2007, jadi Pemohon Banding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dibatalkan;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51088/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 06 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-302/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 15 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2007 Nomor 00011/207/07/422/09 tanggal 23 Februari 2009, atas nama: PT Muara Teguh Persada, NPWP: 01.983.589.1-422.000, beralamat di: Jalan Kopo Nomor 316, RT 08 RW 08, Bojongloa Kaler, Bandung 40233, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 35.377.526.820,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 3.537.752.682,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 3.537.722.542,00</u>
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 30.140,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	<u>Rp 8.440,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 21.700,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51088/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 06 Maret 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1580/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.010.418.634,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51088/PP/M.IIIB/16/2014 tanggal 06 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24:

bahwa berdasarkan keterangan baik tertulis, maupun lisan yang disampaikan oleh para pihak, serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat:

bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp3.010.418.634,00 terkait langsung dengan koreksi Terbanding atas



peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang juga diajukan banding dan diperiksa bersamaan dengan sengketa ini; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas koreksi peredaran usaha dapat diketahui Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp3.010.416.638,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.010.418.634,00 juga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa koreksi sengketa *a quo* adalah terkait langsung dengan koreksi atas peredaran usaha PPh Badan tahun 2007 yang juga diperiksa dan disidangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terkait sengketa atas koreksi peredaran usaha PPh Badan tahun 2007 telah diputus sengketa bandingnya dengan putusan Nomor Put.51087/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 06 Maret 2014;

Bahwa dalam putusan Nomor Put.51087/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 06 Maret 2014, terkait sengketa peredaran usaha tahun 2007, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Halaman 25:

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding mendasarkan kepada analisa atau anggapan semata, yakni berupa pengujian melalui arus barang dan sebagainya;

bahwa untuk menguji esensi kebenaran penjualan yang dikonsepskan oleh akuntansi memang diperkenankan, namun jika terjadi ketidaksesuaian, hal ini baru merupakan indikasi adanya ketidakbenaran dalam melaporkan penjualannya. Indikator inilah yang seharusnya digunakan oleh Terbanding sebagai alat (tools) dalam mempertimbangkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan lebih mendalam sampai Terbanding mendapatkan bukti yang akurat bahwa Pemohon Banding benar-benar telah dengan sengaja melaporkan ketidakbenaran penjualannya;

bahwa selisih peredaran usaha dengan melakukan analisa bisa juga terjadi akibat kesalahan mengambil sumber data yang dianalisa;

bahwa selisih yang diperoleh melalui arus barang dan sebagainya tidak



dapat serta merta dijadikan koreksi, Terbanding harus dapat membuktikan selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa, dan jikalau sumber koreksinya benar, Terbanding baru menemukan satu alat bukti, seharusnya Terbanding berusaha untuk menemukan alat bukti lain guna melengkapi atau memperkuat dasar koreksinya;

bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan, "Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1);

bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" serta dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas



peredaran usaha sebesar Rp3.010.416.638,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. *surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan Hakim;*

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";



Pasal 84 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:
 3. 1. Bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp3.010.418.634,00 terkait langsung dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007;
 3. 2. bahwa koreksi terjadi karena adanya perbedaan pengenaan harga jual pupuk per kilogram dan kuantitas pupuk yang terjual;
 3. 3. bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung nilai penjualan berdasarkan HET yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007) dan kuantitas pupuk yang terjual dihitung berdasarkan arus barang;
 3. 4. bahwa dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi Nomor 148/PKI/DKN/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Kujang tidak termasuk dalam dokumen yang diperlihatkan/dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan;
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas Harga Pokok Penjualan, sehingga disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerima penghitungan arus barang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan harga penjualan pupuk yang berasal dari PT Pupuk Kujang;
- bahwa dengan memperhatikan dua hal tersebut di atas, dalam menguji peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan arus barang;
- bahwa berdasarkan Surat PT Pupuk Kujang Nomor 031-19/PK/DK/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Harga Pupuk Urea Bersubsidi, ditetapkan harga jual pupuk Urea Kujang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai distributor kepada Pengecer Resmi adalah setinggi-tingginya Rp1.160/kg;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan ulang peredaran usaha sebagaimana tercantum berikut ini:



Jenis Pupuk	Kuantitas (kg)	HET/kg (Rp.)	Harga incl. PPN (Rp.)	Harga Net exc. PPN (Rp.)
1. KCL	-	-	9.485.000,00	8.622.727,00
2. Urea PUSRI	139.700	1.200,00	167.640.000,00	152.400.000,00
3. Urea Kujang	32.659.000	1.200,00	37.884.440.000,00	34.440.400.000,00
4. ZA Petro	804.000	1.050,00	844.200.000,00	767.454.545,00
5. SP-36 Petro	1.109.500	1.550,00	1.719.725.000,00	1.563.386.364,00
6. Ponska Petro	915.000	1.750,00	1.601.250.000,00	1.455.681.818,00
Jumlah	35.627.200		42.226.740.000,00	38.387.945.454,00

Keterangan:

- Untuk jenis pupuk Urea Kujang, harga jual per kilogram yang dikenakan adalah harga yang telah ditetapkan untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai distributor oleh PT Pupuk Kujang dengan Surat Nomor 031-19/PK/DK/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Harga Urea Bersubsidi;
 - Untuk jenis pupuk lainnya, harga jual per kilogram yang dikenakan adalah HET berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor; 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
 - Penjualan KCL tidak diketahui kuantitas dan harga jualnya. Nilai penjualan berdasarkan Buku Besar;
3. 5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Nomor 002/MTP/V/2010 tanggal 4 Juni 2010 menyatakan bahwa atas koreksi Peredaran Usaha disebabkan karena terjadi selisih atas Kuantitas dan atas Harga Jual;
3. 6. Bahwa perbedaan nilai harga jual antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Harga Jual Urea Kujang
- Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):
- Bahwa untuk jenis Pupuk Kujang, harga jual per kg yang dikenakan adalah harga yang telah ditetapkan untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai distributor oleh PT. Pupuk Kujang dengan Surat Nomor 031-



19/PK/DK/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Harga Urea Bersubsidi yaitu Rp1.160,00;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Bahwa harga jual Urea Kujang adalah Rp1.105,00 sesuai dengan Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi dengan Nomor 148/PKI/DK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006;

➤ Harga Jual Pupuk Lainnya:

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

- bahwa untuk jenis pupuk lainnya, harga jual per kg yang dikenakan oleh Pemeriksa, yaitu HET berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT. 140/12/2006 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;

- bahwa untuk KCL tidak diketahui kuantitas dan harga jualnya. Nilai jual berdasarkan buku besar;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

bahwa untuk jenis pupuk lainnya, harga jual per kg yang dikenakan oleh distributor adalah sebagai berikut:

Urea PUSRI	Rp.1.070,00
ZA Petro	Rp. 965,00
SP-36 Petro	Rp.1.455,00
Ponska Petro	Rp.1.655,00
KCL	Rp.1.105,00

3. 7. Bahwa ketentuan terkait penetapan harga jual pupuk terkait pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT. 140/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007:

Pasal 1 angka 8:

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP-36 di dalam negeri;

Pasal 1 angka 9:

Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian,



penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;

Pasal 1 angka 10:

Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang);

Pasal 6:

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, dan NPK yang diadakan oleh produsen;*
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik;*

Pasal 8:

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);*
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. Pupuk Urea = Rp1.200,00 per kg;*
 - b. Pupuk ZA = Rp1.050,00 per kg;*
 - c. Pupuk SP-36 = Rp1.550,00 per kg;*
 - d. Pupuk NPK = Rp1.750,00 per kg;*
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai;*

Pasal 10:

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang



Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Pasal 1 angka 5

Produsen adalah pemsahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik;

Pasal 1 angka 6

Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya;

Pasal 1 angka 7

Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani;

Pasal 8

(1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak;

Pasal 10

(1) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;

(2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;



(4) *Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;*

(6) *Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;*

Pasal 14

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

3. 8. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan data dan fakta sampai dengan persidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51087/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 06 Maret 2014, maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa sesuai dengan amar putusan Majelis menyebutkan:
'bahwa mengenai Harga Pokok Penjualan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas Harga Pokok Penjualan, padahal dalam Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas dinyatakan dalam Perbandingan Perhitungan Laba Kena Pajak bahwa Harga Pokok antara Yang Diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berbeda, jadi kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerima perhitungan arus barang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak benar; bahwa mengenai Harga Jual Pupuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan Harga Penjualan pupuk Kujang karena untuk pupuk kujang jelas diatur dalam Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi Nomor 148/PKI/DK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Kujang dengan penjelasan sebagai berikut:

	per kg
HET (Harga Eceran Tertinggi)	Rp.1.200,00
Harga Jual Distributor	Rp.1.160,00
Biaya Bongkar dan muat di gudang distributor	(Rp. 10,00)
Sewa gudang & Biaya petugas gudang, dll	(Rp. 10,00)
Ongkos angkut dari gudang distributor sampai pengecer	(Rp. 30,00)
Margin distributor	(Rp. 25,00)
Harga Jual Urea Pupuk Kujang	Rp.1.085,00
Harga Jual Pupuk dari Distributor adalah	Rp.1.105,00
(Merupakan Harga Jual dari PT Pupuk Kujang ditambah margin distributor),,	

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa atas Peredaran Usaha, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian arus barang. Dalam pengujian tersebut, terdapat dua hal yang diperhatikan:
 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas Harga Pokok Penjualan, sehingga disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerima penghitungan arus barang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 2. bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan harga penjualan pupuk yang berasal



dari PT Pupuk Kujang;

- bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas Harga Pokok Penjualan dan hanya mempermasalahkan harga penjualan pupuk yang berasal dari PT Pupuk Kujang;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan;
- bahwa atas sengketa Harga Pokok Penjualan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan atas Harga Pokok Penjualan dan atas sengketa harga penjualan pupuk, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempermasalahkan harga penjualan pupuk yang berasal dari PT Pupuk Kujang;
- bahwa dengan demikian sengketa Harga Pokok Penjualan dan harga penjualan pupuk selain yang berasal dari PT Pupuk Kujang bukan merupakan objek pemeriksaan dalam sengketa banding ini dan bukan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
- bahwa sesuai dengan amar pertimbangan Majelis menyebutkan:

“bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan kepada analisa atau anggapan semata, yakni berupa pengujian melalui arus barang dan sebagainya;



bahwa untuk menguji esensi kebenaran penjualan yang dikonsepskan oleh akuntansi memang diperkenankan, namun jika terjadi ketidaksesuaian, hal ini baru merupakan indikasi adanya ketidakbenaran dalam melaporkan penjualannya. Indikator inilah yang seharusnya digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai alat (tools) dalam mempertimbangkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan lebih mendalam sampai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendapatkan bukti yang akurat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar-benar telah dengan sengaja melaporkan ketidakbenaran penjualannya;

bahwa selisih peredaran usaha dengan melakukan analisa bisa juga terjadi akibat kesalahan mengambil sumber data yang dianalisa;

bahwa selisih yang diperoleh melalui arus barang dan sebagainya tidak dapat serta merta dijadikan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus dapat membuktikan selisih yang diperoleh tersebut dijual kepada siapa, dan jikalau sumber koreksinya benar, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baru menemukan satu alat bukti, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berusaha untuk menemukan alat bukti lain guna melengkapi atau memperkuat dasar koreksinya;

bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

- bahwa Implementasi dari sistem pemungutan pajak dengan 'self assessment system' memberikan konsekuensi bagi wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri yang meliputi objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;



Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, kepada WP disediakan suatu sarana yang disebut 'surat pemberitahuan' (SPT);

- Bahwa SPT wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan:

- a. 'benar' adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisannya, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. 'lengkap' adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
 - c. 'jelas' adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
- bahwa nilai Penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dilaporkan dalam SPT nya adalah sebesar Rp35.377.528.816,00. (vide Put.51087/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 6 Maret 2014 halaman 5);
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dijamin secara hukum untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti-bukti yang valid dan relevan yang menjadi dasar perhitungan nilai Penjualan tersebut;
 - bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pengujian atas kebenaran data SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan melakukan pengujian arus barang berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Bandung Tegallega Nomor LAP-0023/WPJ.09/KP.0505/2009 tanggal 17 Februari 2009 Pemohon Peninjauan Kembali



- (semula Terbanding) menyatakan bahwa pengujian bersumber dari buku besar, Rekening Koran, Buku Penjualan, Faktur Pajak, Faktur Penjualan dan dokumen pendukung lainnya;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan ketidaksesuaian antara nilai Penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu sebesar Rp38.377.528.816,00 sehingga terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp3.010.416.638,00;
 - bahwa bukti atau pembuktian menurut bahasa adalah perbuatan membuktikan sesuatu hal (peristiwa, dsb) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa, dsb). Jadi yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan/perkara. Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;
- Ketentuan di atas memiliki makna bahwa kedua belah pihak, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkewajiban membuktikan bantahannya;
- bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1);



- bahwa sehubungan dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp3.010.416.638,00, perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada pengujian arus barang berdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang wajib membuktikan kebenaran data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan maupun data pembukuan serta bukti pendukungnya;
- bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyatakan bahwa selisih kuantitas dan Harga/DPP Jual dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membuat arus barang yang berbeda dengan pembukuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak menjelaskan lebih lanjut serta memberikan bukti-bukti yang menjadi dasar perhitungannya;
- bahwa untuk jenis Pupuk Kujang, dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang dan menentukan harga jual per kg berdasarkan Surat Nomor 031-19/PK/DK/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Harga Urea Bersubsidi yaitu Rp1.160,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- harga jual Urea Kujang adalah Rp1.105,00 sesuai dengan Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi dengan Nomor 148/PKI/DK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006;
- bahwa faktanya Surat Penetapan Harga Jual Urea Bersubsidi Nomor 148/PKI/DKN/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Kujang tidak termasuk dalam dokumen yang diperlihatkan/dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan;
- bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyatakan: *"bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon*



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan kepada analisa atau anggapan semata, yakni berupa pengujian melalui arus barang dan sebagainya”;

- bahwa faktanya, tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang menguji dan membahas mengenai bukti-bukti apa saja yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dapat meyakinkan Majelis terhadap kebenaran penghitungan Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis dalam mengambil kesimpulan adalah tidak tepat dan tidak didasarkan pada hukum pembuktian;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51088/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 06 Maret 2014 yang menyatakan: *mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-302/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 15 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2007 Nomor 00011/207/07/422/09 tanggal 23 Februari 2009, atas nama: PT Muara Teguh Persada, NPWP: 01.983.589.1-422.000, beralamat di: Jalan Kopo Nomor 316, RT 08 RW 08, Bojongloa Kaler, Bandung 4023, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-302/WPJ.09/BD.06/2010, tanggal 15 Maret 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Tahun Pajak 2007, Nomor: 00011/207/07/422/09, tanggal 23 Februari 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.983.589.1-422.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp21.700,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu sengketa atas Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.010.418.634,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena perkara *a quo* terkait dengan peredaran usaha pada PPh Badan Tahun 2007 yang tidak dipertahankan. Lagi pula koreksi *a quo* pada dasarnya perbedaan kuantitas dan harga jual pupuk per kilogram yang secara otomatis perhitungan Harga Pokok Terbanding dan Pemohon Banding sehingga tidak cukup alasan yang kuat dan mendasar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002